



P U T U S A N
No. 1872 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. RESTU MULIA KENCANA, dalam hal ini diwakili oleh Tony Saputra selaku Direktur Utama, beralamat di Wisma RMK Lantai 2, Jalan Puri Kencana Blok M4 No. 1, Kembangan Selatan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hokli H. Lingga, SH dan kawan-kawan, Advokat berkantor di Gd. Jiwasraya Gondangdia Lt. D, Jalan R.P Soeroso No. 41 Menteng, Jakarta Pusat ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

PT. TUNAS BARU LAMPUNG, dalam hal ini diwakili oleh Widarto selaku Presiden Direktur, beralamat di Wisma Budi Lt. 6, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. C. 6, Jakarta Selatan ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara No. 008/RMK-TBL/II/07 tertanggal 21 Februari 2007 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian No. 008/RMK-TBL/II/07") ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Perjanjian No. 008/RMK-TBL/II/07 a quo tersebut Tergugat telah setuju, berjanji dan mengikatkan diri kepada Penggugat untuk menjual dan menyerahkan Batubara kepada Penggugat dengan jumlah sebanyak sebagaimana tersebut dibawah ini : 11.000 MT x 12 (bulan) = 132.000 MT +/- 10% (seratus tiga puluh dua ribu metric ton plus minus sepuluh persen) atau sebanyak 132.000.000 Kg (seratus tiga puluh dua juta Kilogram) dalam waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan terhitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Februari 2008 (vide Pasal 5 Perjanjian No. 008/RMK- TBL/II/07 a quo) ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 Perjanjian No. 008/RMK-TBL/II/07 a quo Tergugat berkewajiban untuk menjual dan menyerahkan kepada Penggugat sebanyak 5.500 MT +/- 10% (lima ribu lima ratus Metric Ton plus minus sepuluh persen) untuk setiap pengiriman setiap 2 (dua) minggu sekali selama 12 (dua belas) bulan atau setiap bulan akan dikirim sebanyak 2 (dua) tongkang terhitung sejak bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Februari 2008, dengan harga yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yaitu sebesar Rp. 270.000,-/MT (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah per Metric Ton) CIF Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 spesifikasi kualitas batubara yang dijual dan wajib diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

Parameters	Basis	Typical	
Total Moisture	ARB	30%	Max
Inherent Moisture	ADB	14,10%	
Ash Content	ADB	4%	Max
Volatile Matter	ADB	40,5%	
Fixed Carbon	ADB	39%	
Gross Calorific Value	ADB	5.500 Kcal/kg - 5.800 Kcal/kg	
Sulphur	ADB	0,40%	
HGI		52	
Size		0-200 mm	

Bahwa di dalam praktiknya ternyata Tergugat sering melakukan kelalaian dalam menjalankan kewajiban yang timbul dari Perjanjian Jual Beli Batubara No. 008/RMK TBL/II07 a quo, dimana Tergugat sering terlambat dan tidak memenuhi jumlah dalam menjual dan menyerahkan Batubara kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan a quo dan berdasarkan bukti-bukti yang ada Tergugat hanya mengirimkan Batubara kepada Penggugat sebanyak 90.573.270 Kg (sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh kilogram) atau sebanyak 90.573,270 MT (sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga koma dua ratus tujuh puluh Metric Ton) ;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 1872 K/Pdt/2011



Sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk menjual dan menyerahkan Batubara kepada Penggugat sebanyak 41.426.730 Kg (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh Kilogram) atau sebanyak 41.426,730 MT (empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam koma tujuh ratus tiga puluh Metric Ton) sesuai dengan Perjanjian No. 008/RMK-TBL/II/07 a quo ;

Bahwa disamping adanya Perjanjian No. 008/RMK-TBL/II/07 a quo yang telah diuraikan dimuka, diantara Penggugat dan Tergugat juga telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara No. 031/RMK-TBL/VIII/07 tertanggal 14 Agustus 2007 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian No. 031/RMK-TBL/VIII/07") dan berdasarkan Pasal 1 Perjanjian No. 031/RMK-TBL/VIII/07 a quo Tergugat telah berjanji dan mengikatkan diri kepada Penggugat untuk menjual kepada Penggugat Batubara dengan volume sebanyak tersebut dibawah ini : 300.000 MT +/- 10% (tiga ratus ribu Metric Ton plus minus sepuluh persen) atau sebanyak 300.000.000 Kg (tiga ratus juta Kilogram) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan, dimulai/terhitung sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 (Pasal 5 Perjanjian No. 031/RMK-TBL/VIII/07 a quo) ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 Perjanjian Jual Beli Batubara No. 031/RMK-TBL/VIII/07 a quo Tergugat akan menjual dan menyerahkan Batubara kepada Penggugat setiap bulannya sebanyak 25.000 MT +/-10 % (dua puluh lima ribu Metric Ton plus minus sepuluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, dengan harga Rp. 275.000,-/MT (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah per Metric Ton) CIF Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung ;

Bahwa spesifikasi kualitas Batubara yang diperjanjikan dalam Perjanjian No. 031/RMK-TBL/VIII/07 a quo adalah sebagai berikut :

Parameters	Basis	Typical	
Total Moisture	ARB	30%	Max
Inherent Moisture	ADB	14,10%	
Ash Content	ADB	4%	Max
Volatile Matter	ADB	40,5%	
Fixed Carbon	ADB	39%	
Gross Calorific Value	ADB	5.500 Kcal/kg	Min
Sulphur	ADB	0,40%	
HGI		52	
Size		0-200 mm	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam praktiknya ternyata Tergugat juga telah lalai melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian No. 031/RMK-TBL/VIII/07 a quo, dimana Tergugat tidak menjual dan menyerahkan Batubara dengan jumlah sebagaimana telah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti-bukti yang ada Tergugat hanya menjual dan menyerahkan Batubara kepada Penggugat sebanyak 44.069.810 Kg (empat puluh empat juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh Kilogram).

Sehingga Batubara yang belum dijual dan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian No. 031/RMK-TBL/VIII/07 a quo adalah sebanyak 255.930.190 Kg (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh Kilogram) atau 255.930,190 MT (dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh koma seratus sembilan puluh Metric Ton) ;

Bahwa atas kelalaian-kelalaian Tergugat dalam melaksanakan Jual Beli Batubara sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Batubara No.008/RMK-TBL/II/07 tertanggal 21 Februari 2007 a quo dan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 031/RMK-TBL/VIII/07 tertanggal 14 Agustus 2007 a quo telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan sangat mengganggu kegiatan produksi Penggugat sehingga akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan internal dalam perusahaan Penggugat, baik dalam internal managemen ataupun di kalangan pekerja, pegawai, ataupun permasalahan dengan supplier dan konsumen dari pihak Penggugat ;

Sehubungan dengan kelalaian pihak Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat telah mengirimkan Somasi agar Tergugat memenuhi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat a quo dan membayar kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat sesuai dengan Surat Somasi tertanggal 15 Oktober 2008, Surat tertanggal 03 November 2008 dan tertanggal 02 Desember 2008. Namun ternyata sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tetap mengabaikan atau tidak melaksanakan Somasi dari Penggugat a quo.

Bahwa sehubungan dengan angka 10 tersebut diatas maka Tergugat jelas-jelas telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut :

"Si berhutang lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan".

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 1872 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat a quo telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara Materiil maupun Immaterial. Adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat dapat dirinci sebagai berikut:

Kerugian Materiil.

Akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat a quo maka untuk memenuhi kebutuhan Batubara Penggugat telah membeli Batubara dari Pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

- Pembelian Batubara dari Pihak lain atas wanprestasi Tergugat berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 008/RMK-TBL/II/07 a quo adalah sebanyak 41.426.730 Kg (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh Kilogram) atau sebanyak 41.426,730 MT (empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam koma tujuh ratus tiga puluh Metric Ton) dengan harga sebesar Rp. 23.378.167.050,- (dua puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah), setelah dikurangi penalti sebesar Rp. 289.512.800,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
- Padahal bilamana Tergugat menepati janjinya maka Penggugat hanya harus membayar harga pembelian Batubara sebanyak 41.426.730 Kg (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh kilogram) kepada Tergugat sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 008/RMK-TBL/II/07 a quo yaitu sebesar Rp. 11.185.217.100,- (sebelas milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah).
- Sehingga harga pembelian yang dilakukan oleh Penggugat dari Pihak lain terdapat selisih harga sebesar Rp. 12.482.462.750,- (dua belas milyar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan nilai selisih itulah yang merupakan kerugian bagi Penggugat.
- Pembelian Batubara oleh Penggugat dari Pihak lain atas wanprestasi Tergugat berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 031/RMK-TBL/III/07 a quo adalah sebanyak 106.660.590 Kg (seratus enam juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh Kilogram) atau sebanyak 106.660,590 MT (seratus enam ribu enam ratus enam puluh koma lima ratus sembilan puluh Metric Ton) dengan harga sebesar Rp. 55.638.632.249,50 (lima puluh lima milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan koma lima puluh rupiah) setelah dikurangi penalty sebesar Rp. 669.050.248 (enam ratus enam puluh enam juta lima puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1872 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Padahal bilamana Tergugat menepati janjinya maka Penggugat hanya harus membayar harga pembelian Batubara sebanyak 106.660.590 Kg (seratus enam juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh Kilogram) kepada Tergugat sesuai dengan Perjanjian No. 031/RMK-TBL/VIII/07 a quo yaitu sebesar Rp. 29.331.662.250,- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Sehingga harga pembelian yang dilakukan oleh Penggugat dari Pihak lain terdapat selisih harga sebesar Rp. 26.976.020.248,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dan nilai selisih harga itulah yang merupakan kerugian bagi Penggugat.
- Sehingga adapun total kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat wanprestasi pihak Tergugat atas No. 008/RMK-TBL/II/07 a quo dan Perjanjian No. 031/RMK-TBL/VIII/07 a quo adalah sebesar Rp. 39.458.482.998,- (tiga puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Kerugian Immateriil.

Akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian Immateriil bagi Penggugat yang disebabkan karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Penggugat telah banyak mengeluarkan dan menguras tenaga, waktu dan pikiran Penggugat untuk mengatasi keadaan kekurangan Batubara, sebagai akibat kurangnya pasokan Batubara untuk proses produksi yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mengirimkan Batubara sesuai dengan No. 008/RMK-TBL/II/07 a quo dan Perjanjian No. 031/RMK-TBL/VIII/07 a quo, agar produksi berjalan sesuai dengan jumlah dan jadwal yang telah ditentukan.
- Akibat kekurangan pasokan Batubara yang seharusnya dikirimkan oleh Tergugat tersebut sangat mengganggu kegiatan produksi Penggugat dan sebagai akibatnya hal ini telah menimbulkan berbagai masalah lanjutan dalam internal perusahaan Penggugat, baik dalam internal manajemen ataupun di kalangan pekerja dan pegawai, ataupun permasalahan eksternal, baik pada supplier dan konsumen dari pihak Penggugat.
- Dampak paling merugikan yang dirasakan oleh Penggugat adalah tidak dapat dipenuhinya jumlah dan jadwal produksi sesuai dengan yang ditentukan atau dijadwalkan sehingga hal ini menimbulkan keterlambatan pengiriman barang atau produk akhir kepada para distributor ataupun konsumen dari pihak Penggugat dan pada akhirnya kepercayaan para distributor dan konsumen

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 1872 K/Pdt/2011



Penggugat menurun. Untuk itu Peggugat telah berusaha harus menjelaskan kepada distributor/konsumen/pelanggan Peggugat atas adanya keterlambatan atau terganggunya produksi dari Peggugat sebagai akibat kekurangan bahan bakar Batubara untuk proses produksi.

- Namun demikian ternyata kepercayaan dari konsumen yang sudah terlanjur menurun tersebut sangat sulit untuk dipulihkan seperti keadaan semula dan oleh karenanya hingga saat ini Peggugat masih sedang dan terus berusaha keras untuk mengembalikan kepercayaan para relasi Peggugat. Sebagaimana diketahui bahwa dalam bisnis kepercayaan adalah merupakan asset yang terpenting, tanpa adanya kepercayaan maka sangat mustahil suatu usaha akan berjalan dengan baik.
- Kerugian secara Immateriil ini sulit diukur dengan uang, namun dengan banyaknya waktu tenaga dan pikiran yang terkuras untuk mengatasi dampak dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat maka adalah patut dan adil bilamana Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian Immateriil yang diderita oleh Peggugat sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

Bahwa karena terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Peggugat maka adalah patut dan adil bilamana Tergugat dihukum untuk membayar kerugian (schade) kepada Peggugat baik kerugian Materiil maupun kerugian Immaterial sebagaimana telah dirinci pada angka 12 tersebut diatas secara tunai dan sekaligus dan melaksanakan kewajibannya (nakoming) sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 008/RMK-TBL/II/07 tertanggal 21 Februari 2007 a quo dan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 031/RMK-TBL/III/07 tertanggal 14 Agustus 2007 a quo yaitu menjual dan menyerahkan di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung atas kekurangan Batubara kepada Peggugat sebagai berikut :

- Sebanyak 41.426.730 Kg (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh kilogram) atau sebanyak 41.426,730 MT (empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam koma tujuh ratus tiga puluh Metric Ton) dengan spesifikasi kualitas Batubara sebagai berikut :

Parameters	Basis	Typical	
Total Moisture	ARB	30%	Max
Inherent Moisture	ADB	14,10%	
Ash Content	ADB	4%	Max



Volatile Matter	ADB	40,5%	
Fixed Carbon	ADB	39%	
Gross Calorific Value	ADB	5.500 Kcal/kg- 5.800 Kcal/kg	
Sulphur	ADB	0,40%	
HGI		52	
Size		0-200 mm	

atas wanprestasi Tergugat dalam melaksanakan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 008/RMK-TBL/II/07 tertanggal 21 Februari 2007 a quo dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak putusan ini diucapkan dan dengan harga pasar ketika Batubara a quo diserahkan kepada Penggugat.

Sebanyak 255.930.190 Kg (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh kilogram) atau 255.930,190 MT (dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh koma seratus sembilan puluh Metric Ton) dengan spesifikasi kualitas Batubara sebagai berikut :

Parameters	Basis	Typical	
Total Moisture	ARB	30%	Max
Inherent Moisture	ADB	14,10%	
Ash Content	ADB	4%	Max
Volatile Matter	ADB	40,5%	
Fixed Carbon	ADB	39%	
Gross Calorific Value	ADB	5.500 Kcal/kg	Min
Sulphur	ADB	0,40%	
HGI		52	
Size		0-200 mm	

atas wanprestasi Tergugat dalam melaksanakan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 031/RMK-TBL/VIII/07 tanggal 14 Agustus 2007 a quo dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak putusan ini diucapkan dan dengan harga pasar ketika Batubara a quo diserahkan kepada Penggugat.

Bahwa bilamana Tergugat tetap melalaikan kewajibannya dalam menjual dan menyerahkan Batubara sebagaimana telah diuraikan dalam angka 13.1. dan 13.2. diatas, maka adalah patut kiranya Tergugat dihukum untuk membayar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan penjualan dan penyerahan Batubara a quo.

Bahwa berdasarkan masing-masing Perjanjian Jual-Beli Batubara sebagaimana tersebut diatas telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat mengenai kondisi-kondisi dan persyaratan-persyaratan atas jual-beli Batubara dan dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut diatas maka secara hukum masing-masing dari Penggugat dan Tergugat sudah terikat kepada kondisi-kondisi dan persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum dalam masing-masing perjanjian tersebut sesuai dengan azas dalam Hukum Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara juncto Pasal 1234 KUHPerdara.

Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut : "Perjanjian adalah merupakan Undang-undang bagi yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Pasal 1234 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut : "Setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu".

Bahwa adapun Perjanjian Jual Beli Batubara No. 008/RMK-TBL/II/07 tertanggal 21 Februari 2007 a quo dan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 031/RMK-TBL/VIII/07 tanggal 14 Agustus 2007 a quo sebagaimana diuraikan dimuka sampai dengan saat ini belum dibatalkan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga secara Yuridis Perjanjian Jual Beli Batubara No. 008/RMK-TBL/II/07 tertanggal 21 Februari 2007 a quo dan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 031/RMK-TBL/VIII/07 tanggal 14 Agustus 2007 a quo adalah sah, masih berlaku dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia dan dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan seluruh harta benda miliknya untuk menghindari pelaksanaan putusan perkara ini, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat berupa sebidang Tanah berikut Bangunan yang berdiri diatasnya yang dikenal dengan Gedung Wisma RMK, terletak di Jalan Puri Kencana Blok M 4 No. 1, Jakarta Barat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 008/RMK-TBL/II/07 tertanggal 21 Februari 2007 dan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 031/RMK-TBL/VIII/07

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1872 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 14 Agustus 2007 adalah sah, masih berlaku dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dalam melaksanakan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 008/RMK-TBL/II/07 tertanggal 21 Februari 2007 dan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 031/RMK-TBL/VIII/07 tertanggal 14 Agustus 2007;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi Materiil sebesar Rp. 39.458.482.998 (tiga puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan ganti rugi Immaterial sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk menjual dan menyerahkan kekurangan Batubara kepada Penggugat di Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, sebagai berikut :
 - a. Sebanyak 41.426.730 Kg (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh kilogram) atau sebanyak 41.426,730 MT (empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam koma tujuh ratus tiga puluh Metric ton) dengan spesifikasi kualitas Batubara sebagai berikut:

Parameters	Basis	Typical	
Total Moisture	ARB	30%	Max
Inherent Moisture	ADB	14,10%	
Ash Content	ADB	4%	Max
Volatile Matter	ADB	40,5%	
Fixed Carbon	ADB	39%	
Gross Calorific Value	ADB	5.500 Kcal/kg- 5.800 Kcal/kg	
Sulphur	ADB	0,40%	
HGI		52	
Size		0-200 mm	

atas wanprestasi Tergugat dalam melaksanakan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 008/RMK-TBL/II/07 tertanggal 21 Februari 2007 dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak putusan ini diucapkan dan dengan harga pasar ketika Batubara a quo diserahkan kepada Penggugat;

- b. Sebanyak 255.930.190 Kg (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh kilogram) atau 255.930,190 MT (dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh koma seratus



sembilan puluh Metric Ton) dengan spesifikasi kualitas Batubara sebagai berikut :

Parameters	Basis	Typical	
Total Moisture	ARB	30%	Max
Inherent Moisture	ADB	14,10%	
Ash Content	ADB	4%	Max
Volatile Matter	ADB	40,5%	
Fixed Carbon	ADB	39%	
Gross Calorific Value	ADB	5.500 Kcal/kg.	Min
Sulphur	ADB	0,40%	
HGI		52	
Size		0-200 mm	

atas wanprestasi Tergugat dalam melaksanakan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 031/RMK/-TBL/VIII/07 tanggal 14 Agustus 2007 dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan dan dengan harga pasar ketika Batubara a quo diserahkan kepada Penggugat ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan menjual dan menyerahkan batubara sebagaimana disebutkan dalam petitum ke 5 diatas;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan tersebut;
8. Atau bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1520/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 19 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 008/RMK-TBL/II/07 tanggal 21 Febuari 2007 dan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 031/RMK-TBL/VIII/07 tanggal 14 Agustus 2007 adalah sah, berlaku dan mengikat Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dalam melaksanakan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 008/RMK-TBL/II/07 tanggal 21 Februari 2007 dan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 031/RMK-TBL/VIII/07 tanggal 14 Agustus 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi material sebesar Rp. 39.458.482.998,- (tiga puluh sembilan Milyar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya (nakoming) terhadap Penggugat untuk menjual dan menyerahkan kekurangan batubaranya kepada Penggugat di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung sebanyak 41.426.730 kg (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh kilogram) atau sebanyak 41.426,730 MT (empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam koma tujuh ratus tiga puluh Metrik Ton) dengan harga yang berlaku ketika batubara diserahkan serta spesifikasi kualitas yang telah disepakati dalam perjanjian No. 008/RMK-TBL/II/07 tanggal 21 Febuari 2007 serta sebanyak 255.930.190 kg (dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh kilogram) atau sebanyak 255.930,190 MT (dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh koma seratus Sembilan puluh Metrik Ton) dengan harga pasaran yang berlaku ketika batubara a quo diserahkan kepada Penggugat dan spesifikasi kualitas yang telah disepakati dalam perjanjian No. 031/RMK-TBL/VIII/07 tanggal 14 Agustus 2007 dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan menjual dan menyerahkan batubara sebagaimana disebutkan dalam petitum ke 5 tersebut di atas;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 491/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 9 Desember 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi No. 1520/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 1872 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Maret 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 29 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 April 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menguatkan putusan Judex Facti Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya.
2. Bahwa kesalahan tersebut dapat dilihat di dalam putusan Judex Facti Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diambil alih menjadi pertimbangan bagi Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dimana dalam pertimbangannya halaman 40 (empat puluh) sampai dengan halaman 42 (empat puluh dua) berpendapat Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat telah wanprestasi.

***“Menimbang, bahwa alasan-alasan sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat dalam suratnya sebagaimana bukti P-6 dan P-7 tersebut diatas, tidaklah termasuk kepada Force Majeure yang dimuat dalam Pasal 9 perjanjian para pihak (vide bukti P-1 Jo T-1, P-3 Jo T-4) tetapi secara yuridis merupakan resiko bisnis yang harus ditanggung Tergugat karena sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat oleh para pihak in casu yakni Penggugat dan Tergugat berlaku sebagai undangan bagi Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat a quo terikat kepada perjanjian yang telah dibuat bersama oleh Penggugat dan Tergugat tersebut (vide bukti P-1 Jo T-1, P-3 Jo T-4 tersebut).*”**

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 1872 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dipersidangan bahwa Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat dalam melaksanakan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 008/RMK-TBL/II/07 tertanggal 21 Februari 2007 dan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 031/RMK-TBL/VIOII/07 tertanggal 14 Agustus 2007 yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat”.

3. Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut telah keliru atau telah salah menerapkan hukum, karena hanya mempertimbangkan/melihat Perjanjian Jual Beli Batubara No. 008/RMK-TBL/II/07 tertanggal 21 Februari 2007 tidak secara holistic/menyeluruh/komprehensif.
4. Bahwa wanprestasi (ingkar janji) adalah suatu keadaan dimana debitur (si berutang) tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Wanprestasi terdiri atas 4 macam, yaitu :

- Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- Tidak tunai memenuhi prestasi;
- Terlambat memenuhi prestasi; atau
- Keliru memenuhi prestasi.

Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Jual Beli Batubara No. 008/RMK-TBL/II/07 tertanggal 21 Februari 2007 menyebutkan **“Penjual akan menyerahkan batubara kepada Pembeli setiap bulannya sebanyak 25.000 MT +/- 10 % selama 12 bulan. Berdasarkan PO setiap bulannya.”**

Pasal 1263 KUHPdata :

Suatu perikatan dengan syarat tunda adalah suatu perikatan yang tergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi, atau yang tergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi hal itu tidak diketahui oleh kedua belah pihak.

Dalam hal pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya terjadi; dalam hal kedua, perikatan mulai berlaku sejak terjadi.

Pasal 1264 KUHPdata :

Jika suatu perikatan tergantung pada suatu syarat yang ditunda, maka barang yang menjadi pokok perikatan tetap menjadi tanggungan debitur, yang hanya wajib menyerahkan barang itu bila syarat dipenuhi. Jika barang tersebut musnah seluruhnya di luar kesalahan debitur, maka baik bagi pihak yang satu maupun bagi pihak yang lain, tidak ada lagi perikatan.



Jika barang tersebut merosot harganya di luar kesalahan debitur, maka kreditur dapat memilih: memutuskan perikatan, atau menuntut penyerahan barang itu dalam keadaan seperti adanya, tanpa pengurangan harga yang telah dijanjikan.

Jika harga barang itu merosot karena kesalahan debitur, maka kreditur berhak memutuskan perikatan atau menuntut penyerahan barang itu dalam keadaan seperti apa adanya dengan penggantian kerugian.

Pasal 1257 KUHPerdata :

Semua syarat harus dipenuhi dengan cara yang dikehendaki dan dimaksudkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Bahwa, dalam hal ini karena tidak ada Purchase Order (PO), maka ada syarat yang tidak dipenuhi. Dengan demikian, kewajiban penjual juga belum berlaku dan tidak perlu dijalankan oleh penjual.

Hal ini juga ditegaskan kembali di Pasal 1257. Yurisprudensi yang bisa digunakan terkait dengan hal ini ialah *Jual beli yang diadakan dengan ketentuan bahwa pembeli harus menjual terus barang yang bersangkutan untuk kemudian diadakan pembagian keuntungan, adalah suatu persetujuan bersyarat termasuk dalam pasal 1263 BW, yang menurut ayat 2 pasal tersebut persetujuan ini baru dapat dituntut pelaksanaannya, setelah syarat itu dipenuhi i.c. Penggugat belum menjual terus persil-persil yang dibelinya dari Tergugat maka tuntutan agar persil-persil itu diserahkan kepadanya ditolak. Putusan MA Tanggal 28 Mei 1953 No.62 dan 62.a K/Sip/1952*

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata perjanjian merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) perjanjian a quo Purchase Order (PO) merupakan unsur vital, dengan tidak adanya PO, maka belum terbit kewajiban penjual (Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/dahulu Tergugat untuk menyerahkan barang (batubara).

Pasal 1339 KUHPerdata:

Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Pasal 1347 KUHPerdata:

Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam Perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

Bahwa, syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam persetujuan. Hal ini sangat relevan dengan pengaturan PO. Tanpa adanya PO, maka tidak ada kewajiban yang harus dilakukan oleh penjual.

5. Bahwa mohon dibandingkan doktrin hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dibawah ini :

- Prof. Subekti, S.H. pada bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian", penerbit PT. Internusa, Cetakan 1998, Bab IX tentang wanprestasi, hal. 45, berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa wanprestasi dapat berupa melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikandst".

- H. Teguh Samudera, SH, buku Kumpulan Makalah Seri Kalabahu LBH Jakarta yang berjudul "Hukum Perdata", hal. 13, menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa dalam wanprestasi terdapat kelalaian dimana kelalaian dimaksud adalah lalai dalam memenuhi hal-hal yang disepakati bersama oleh para pihak, sehingga wanprestasi timbul sebagai eksese dari adanya kesepakatan para pihak akan sesuatu hal atau benda".

- Yurisprudensi MARI tanggal 29 Juni 1998 No. 2123 K/Pdt/1996 yang menyatakan sebagai berikut :

"Untuk menilai ada tidaknya yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka fokus pemeriksaan hakim harus ditujukan pada apakah ada perjanjian yang dibuat antara pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut".

- Yurisprudensi MARI tanggal 15 Mei 1957 No. 156 K/SIP/1955, dengan susunan Majelis : 1. Mr. Wirjono Prodjodikoro; 2. Sutan Kali Malikul Adil; 3. Mr. M.H. Tirtaamidjaja, menyatakan sebagai berikut :

"pihak yang dituntut oleh pihak lawan untuk memenuhi kewajiban menurut persetujuan dapat membela diri dengan dalil bahwa pihak lawan sendiri tidak memenuhinya menurut persetujuan (wanprestasi) sehingga ia bebas dari kewajiban persetujuannya."

6. Bahwa meskipun Perjanjian Jual Beli Batubara No. 008/RMK-TBL/II/07 tertanggal 21 Februari "007 secara eksplisit Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat harus menyerahkan batubara 11.000 MT +/- 10 %, tetapi ada unsur teknis pengiriman yang secara implicit telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu dimana pengiriman order batubara tersebut tergantung kepada Purchase Order (PO) dan Surat Kredit

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 1872 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat, pada kenyataannya pengiriman batubara selama ini selalu didasarkan oleh Purchase Order (PO) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan semuanya telah dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat.

7. Bahwa dari seluruh Purchase Order (PO) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang dibuat oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat, ternyata dari bukti-bukti yang ada semuanya/ seluruhnya telah dipenuhi oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat.
8. Bahwa ada juga masa/waktu dimana Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat ingin mengirimkan batubara kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat meski belum terbit Purchase Order (PO) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), tetapi hal ini ditolak oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat dengan dalil gudang (stock pile) milik Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat masih penuh.
9. Bahwa faktor-faktor ini ternyata telah dikesampingkan oleh Judex Facti, sehingga Judex Facti telah melanggar azas Audi Et Alteram Partem sehingga salah menerapkan hukum.
10. Bahwa hal ini (kesalahan penerapan hukum) tersebut secara jelas dapat dilihat lagi bilamana Perjanjian Jual Beli Batubara No. 031/RMK-TBL/VIII/07 tertanggal 14 Agustus 2007 diteliti secara lebih detail.
11. Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli Batubara No. 031/RMK-TBL/VIII/07 tertanggal 14 Agustus 2007 disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), dimana penyerahan batubara diserahkan berdasarkan Purchase Order (PO) dari Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat.
12. Bahwa kedua perjanjian a quo yaitu Perjanjian Jual Beli Batubara No. 008/RMK-TBL/II/07 tertanggal 21 Februari 2007 dan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 031/RMK-TBL/VIII/07 tertanggal 14 Agustus 2007 dibuat dan ditanda tangani dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama selisih waktunya, sehingga secara teknis kedua perjanjian tersebut haruslah dijalankan secara sama, sehingga pengiriman batubara kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat haruslah didasarkan kepada adanya Purchase Order (PO) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dari Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat dan setelah terbit Purchase Order (PO) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 1872 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SKBDN) barulah Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat berkewajiban mengirim batubara.

(vide Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 perjanjian a quo).

13. Bahwa teknis pengiriman batubara yang mensyaratkan adanya Purchase Order (PO) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) ini secara nyata tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti sehingga pertimbangan hukum Judex Facti tersebut menjadi tidak komprehensif/salah, sehingga harus dibatalkan karena tidak dikirimnya batubara tersebut bukan karena Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat tidak berkeinginan mengirimkan batubara tersebut, melainkan karena Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat belum menerbitkan Purchase Order (PO) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).
14. Bahwa karenanya Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat belumlah bisa dikatakan wanprestasi karena belum ada kelalaian yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat.
15. Bahwa ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara menentukan bila quod non benar-benar telah terjadi wanprestasi, maka bisa dituntut biaya, rugi dan bunga (Kosten, Schaden dan Interessen).
16. Bahwa dalam perjanjian a quo Judex Facti menghukum Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat membayar ganti rugi yaitu amar putusan Judex Facti angka 4 dan angka 5 yaitu :

Angka 4 :

- *Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi material sebesar Rp. 39.458.482.998,- (tiga puluh sembilan Milyar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) secara tunai dan sekaligus;*

Angka 5

- *Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya (nakoming) terhadap Penggugat untuk menjual dan menyerahkan kekurangan batubaranya kepada Penggugat di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung sebanyak 41.426.730 kg (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh kilogram) atau sebanyak 41.426,730 MT (empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam koma tujuh ratus tiga puluh Metrik Ton) dengan harga yang berlaku ketika batubara diserahkan serta spesifikasi kualitas yang telah disepakati dalam perjanjian No. 008/RMK-TBL/II/07 tanggal 21 Febuari 2007 serta sebanyak 255.930.190 kg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh kilogram) atau sebanyak 255.930,190 MT (dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh koma seratus sembilan puluh Metrik Ton) dengan harga pasaran yang berlaku ketika batubara a quo diserahkan kepada Penggugat dan spesifikasi kualitas yang telah disepakati dalam perjanjian No. 031/RMK-TBL/VIII/07 tanggal 14 Agustus 2007 dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

17. Bahwa ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan **“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”**.
18. Bahwa dalam perkara a quo seandainya (quod non) Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat benar wanprestasi dan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat menuntut prestasi penyerahan barang (vide amar putusan 5), maka tuntutan ganti rugi barulah wajib dipenuhi bilamana Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat tetap tidak menyerahkan batubara (vide amar putusan 5), namun dalam perjanjian aquo Judex Facti secara nyata-nyata telah **melanggar** ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata ini yaitu menghukum untuk membayar ganti rugi dan juga menghukum untuk mewajibkan menyerahkan barang.
19. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi) pada Halaman 5 alinea 3 Putusan yang menyatakan **“Bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak memuat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim tingkat banding”**, adalah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding dengan alasan tidak ada memuat hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan apa yang telah diajukan sebelumnya pada pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama **tanpa** menyatakan argumentasi hukum maupun dasar hukum yang mendasari putusannya, oleh karena itu Judex Facti tidak mengindahkan hukum yang berlaku khususnya Pasal 178 ayat (1) HIR.

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1872 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar-dasar tersebut diatas juga, maka jelas pertimbangan hukum Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara adalah tidak tepat dan sebaliknya justru Termohon Kasasi—lah yang dalam hal ini harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu wanprestasi yang dilakukan Tergugat dengan tidak melaksanakan kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian jual beli Batubara No. 008/RMK-TBL/II/12 tanggal 21 Februari 2007 dan No. 031/RMK-TBL/VII/07 tanggal 14 Agustus 2007 telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. RESTU MULIA KENCANA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 1872 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. RESTU MULIA KENCANA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. dan H.M. Imron Anwari, SH. SpN.MH Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Ninin Murnindrarti, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.
ttd./H.M. Imron Anwari, SH. SpN.MH.

K e t u a,
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM

Biaya-biaya:
1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
Jumlah.... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,
ttd./
Ninin Murnindrarti, SH.

untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1872 K/Pdt/2011



untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH,MH
NIP. 040.044.809

Hal. 22 dari 21 hal. Put. No. 1872 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)